

Jokowi dan Pers untuk Kesejahteraan Sosial¹

*** Herlambang P. Wiratraman**

Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM, 2014-2016),
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
penulis buku "*Press Freedom, Law and Politics in Indonesia*" (2014)
herlambang@fh.unair.ac.id

Pengantar

Jokowi menggagas untuk mewujudkan Indonesia menjadi "Poros Maritim Dunia". Strateginya melalui lima rencana besar (*Five Grand Design*). Jokowi fokus untuk membangun kembali budaya maritim, membangun kedaulatan pangan laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama di bidang kelautan dan membangun pertahanan maritim.

Gagasan tersebut relevan dalam ekonomi politik Indonesia kekinian. Betapa tidak, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Luas lautnya hampir dua kali lebih luas dibandingkan luas daratannya. Belum lagi sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan dari laut pun juga sangat luar biasa. Ditambah, secara geografis sangat memungkinkan menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai persimpangan urat nadi perdagangan dunia.

Dalam konteks pers, apa yang bisa dikontribusikan dalam mengawal gagasan dan kebijakan "Poros Maritim Dunia" yang penting bagi kesejahteraan sosial? Apa tantangannya, dan bagaimana pers bisa secara lebih profesional dan tangguh dalam transformasi sosial atas kebijakan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci, khususnya untuk mendiskusikan secara lebih mendalam dan sekaligus merefleksikan pers dalam fungsi media informasi dan kontrol sosial (vide: Pasal 3 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers). Secara lebih

¹ Makalah untuk Seminar Peringatan Hari Pers Nasional 2016, dengan tema: Refleksi Pers Nasional Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan, Lombok Raya, Mataram, 8 Februari 2016.

khusus, pers dalam topik yang demikian ditantang untuk menjawab “pers untuk kesejahteraan sosial”.

Pers untuk Kesejahteraan Sosial?

Pers untuk kesejahteraan sosial bukanlah konsep baru. Bagir Manan, Ketua Dewan Pers periode 2010-2015, pernah menyatakan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “.... Fungsi kebebasan pers tidak hanya dinikmati sendiri hanya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintahan, tetapi pers merupakan ujung tombak menuju kesejahteraan sosial” (26 Juni 2014).²

Dalam konteks isu maritim, mengutip pandangan Melda, bahwa “.... mewujudkan kedaulatan pangan laut mesti dimulai dengan mendukung nelayan untuk meningkatkan kualitas tangkapannya. Caranya, dengan mengintervensi dalam proses pasca tangkap sekaligus pada tahap memproduksi berbagai produk hasil ikan yang digemari masyarakat khususnya yang hidup jauh dari laut. Mengembangkan Indonesia tidak hanya menjadi produsen ikan segar, ikan beku, ikan olahan tetapi juga ikan kaleng terbesar di dunia”.³ Atau, perlu pula mempertimbangkan hak-hak nelayan tradisional atau komunitas masyarakat adat yang tinggal dan mencari penghidupan di pesisir dan laut.

Gagasan poros maritim yang demikian, harusnya pula mempertimbangkan bagaimana Indonesia mampu mengatur dan menguatkan masyarakat pesisir dan pengelolaan kelautan secara lebih komprehensif. Presiden Jokowi dengan program utamanya dan sekaligus telah menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, memiliki tantangan besar, terutama berkaitan dengan kemampuan negara untuk memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di tengah era persaingan bebas. Selama ini kebijakan pemerintah dinilai berpotensi mendiskriminasi hak-hak dan perlindungan nelayan adat atau tradisional.⁴

Persoalan mendasar kesejahteraan sosial dalam konteks maritim, sebagaimana dikemukakan oleh ahli terkait hak atas pangan PBB adalah soal “Ocean

² <http://mih.unsoed.ac.id/content/kuliah-umum-prof-dr-h-bagir-manan>

³ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56192b3901119/prof-melda-kamil-ariadno--menuju-kejayaan-indonesia-menjadi-negara-poros-maritim-dunia>

⁴ Herlambang P. Wiratraman, et. all (2014) Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Laporan Tim Pengkajian Konstitusi), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

grabbing!" (perampasan hak-hak nelayan atau hak-hak pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan). Dalam prakteknya ini sama persis dengan land grabbing, terjadi masif di Asia.

Dalam pertemuan yang membahas soal *Trend of the Global Ocean Grab*, menyebutkan ada tiga ciri mendasar, yakni: (1) perampasan ruang; (2) identik dengan kerusakan lingkungan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pertambangan di area hulu; dan (3) kekerasan.

Sebagai contoh, adalah Pulau Togean, yang tidak kalah indahnnya dengan Wakatobi dan Bunaken. Di pula tersebut terdapat tradisi lokal yang disebut tradisi Bapongka, yakni tradisi menangkap ikan, dilakukan secara kolektif, berpindah-pindah, mengeliling selama sekitar dua bulan, dan kemudian baru kembali pada titik yang sama. Tradisi tersebut dilakukan secara kolektif, karena keselamatan, gotong royong, kelestarian sumberdaya ikan. Tradisi yang telah berlangsung lama itu tiba-tiba terusik dan bahkan memungkinkan tersingkir karena dikeluarkannya ijin untuk pariwisata setempat. Dampak dari ijin tersebut adalah pelarangan untuk melanjutkan tradisi Bapongka. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumberdaya ikan yang spesifik, dan ini merusak ekosistem mata rantai di sana.

Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengalami kasus-kasus penyingkiran hak-hak rakyat yang tak kalah ironisnya. Misalnya, konflik tanah yang berujung kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga Gili Trawangan, merupakan realitas yang menyedihkan. Pemerintah Daerah dituding warga lebih berpihak kepada korporasi PT. Wahana Alam Hayati (WAH), daripada tetap mendukung usaha pariwisata secara mandiri. Akibatnya, warga yang tersingkir justru jatuh dalam kemiskinan. Sementara akibat ekspansi besar-besaran untuk industri pariwisata, menyebabkan terumbu karang menjadi rusak.

Isu-isu penyingkiran hak-hak rakyat yang demikian, sudah sepatutnya dikawal oleh pers, agar tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Hal ini bukan pekerjaan mudah bagi jurnalis dan media-media lokal. Tantangan dan bahkan ancamannya juga besar. Ini dikarenakan pemberitaan atas isu-isu yang demikian kerap melibatkan korporasi besar dan pejabat-pejabat daerah, yang menganggap pers dinilai memperkeruh suasana atau anti terhadap pembangunan wilayah. Bahkan, dalam beberapa kasus, menunjukkan pers mendapat tekanan, kekerasan dan kriminalisasi ketika mengawal kebijakan publik untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Itu sebabnya, kunci mendorong pers untuk kesejahteraan sosial adalah memiliki visi pembaruan, keberanian dan profesionalisme dalam menjalankan mandat jurnalisme.

Jokowi, Pers dan 'Kegaduhan Hukum'

Ada pesan menarik disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Istana Kepresidenan, Jakarta (5/2/2016). Presiden berharap tidak ada lagi kegaduhan yang bisa mengganggu konsentrasi pemerintah dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik untuk pembangunan nasional.

Pernyataan Jokowi yang demikian, perlu untuk disimak secara lebih dalam, terutama berkaitan dengan dua variabel penting, pers dan 'kegaduhan hukum'.

Tudingan Jokowi soal kegaduhan hukum, sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, Jokowi dalam posisi dikritik atas situasi kegaduhan tersebut. Simak saja pernyataan Benny K Harman (15/10/2015), yang menyatakan, "Benturan atau konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum jadi tidak kondusif. Konflik yang terjadi tidak hanya di level masyarakat yang menimbulkan kegaduhan hukum, juga konflik antar lembaga memproduksi kegaduhan dan menimbulkan kontraproduktif, ini tantangan Presiden Jokowi."⁵

Bagir Manan, selaku Ketua Dewan Pers pun pernah ikut merespon hal tersebut. Menurutnya, "Di negeri yang demokrasinya sudah maju, rakyat membuat kegaduhan. Pemerintah menentramkan. Di Indonesia, pemerintah menjadi sumber kegaduhan. Media disalahkan, padahal cuma melaporkan".⁶

Tulisan ini hendak mendiskusikan, apakah yang dimaknakan dengan 'kegaduhan hukum', benarkah pers Indonesia yang menyebabkan 'kegaduhan' tersebut, atautkah lembaga negara itu sendiri yang 'gaduh'. Hal ini menjadi mendesak dijelaskan karena Jokowi mengaitkannya dengan variabel yang tak kalah pentingnya, yakni 'mengganggu konsentrasi pemerintah dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik untuk pembangunan nasional'.

⁵ Demokrat: Lembaga Penegak Hukum Memproduksi Kegaduhan (JPNN, 15 Oktober 2015), <http://www.jpnn.com/read/2015/10/15/332945/Demokrat:-Lembaga-Penegak-Hukum-Memproduksi-Kegaduhan-> (diakses 4 Februari 2016)

⁶ Sembilan kegaduhan selama pemerintahan Jokowi 2015, <http://www.rappler.com/indonesia/116734-kegaduhan-pemerintahan-jokowi-2015> (diakses 5 Februari 2016)

Pers Gaduh?

Tidak jarang pers menjadi sasaran atas situasi kegaduhan politik maupun hukum. Pengungkapan kasus-kasus korupsi dalam skala masif dan liputan investigasi soal eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, adalah dua contoh yang kerap menjadi kambing hitam. Riset menunjukkan, dua isu tersebut merupakan isu paling mendekati jurnalis pada potensi kekerasan atau kriminalisasi.⁷

Celaknya, kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi tersebut, kurang mendapat perhatian serius untuk diungkap pertanggungjawabannya. Padahal, fungsi pers jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers menjalankan fungsi kontrol sosial.

Itu sebab, tudingan pers yang membuat gaduh, haruslah dijelaskan secara lebih proporsional. Ini karena tudingan demikian, sekalipun tidak persis sama nadanya, namun maksudnya mirip Soeharto tatkala mengarahkan telunjuknya pada kaum jurnalis.⁸

Dalam konsep hukum ketatanegaraan klasik, fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan hanya didominasi peran kelembagaan negara formal. Perkembangan ketatanegaraan memperlihatkan partisipasi rakyat dan pers yang kuat justru dapat mengembangkan tradisi demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dan sebaliknya, tanpa partisipasi politik kewargaan dan pers yang kuat, demokrasi akan melemah. Itu sebab, hadirnya pers dinilai sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth pillar of democracy*). Bahkan, dalam konstitusi Amerika, posisi pers menempati peran penting sebagai cabang keempat pemerintahan.

Permasalahannya, pers bebas masih belum diikuti oleh profesionalisme pers. Pemberitaan kerap timpang, tidak didasarkan pada praktek jurnalistik yang memenuhi kaidah kode etik, serta lebih cenderung merefleksikan kepentingan pemilik media dibanding kepentingan publik. Apalagi, fenomena pers abal-abal yang masih demikian mudah dijumpai di lapangan.

⁷ Wiratraman, H.P. (2014) *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Zuthpen: E.M. Meijers Institute, Wohrmann; Wiratraman, H.P. (2015) *Why Criminalization of Press Should End?* (The Jakarta Post, 6 March 2015)

⁸ Soeharto (1977) "Hindari Pemberitaan yang Membakar dan Menghasut Rakyat", pernyataan saat bertemu Pemimpin Redaksi dan PWI, Jakarta, 9 Februari 1977.

Dalam konteks demikian, pers yang membuat kegaduhan hukum adalah pers yang mengabaikan kode etik jurnalistik. Pemberitaannya, justru membuat situasi hukum berada dalam ketidakpastian dan sarat kepentingan.

Sebaliknya, pers profesional tidaklah tepat menjadi sasaran sebagai pembuat kegaduhan, karena pemberitaannya, tak semata konsisten dengan mandat untuk menjalankan kode etik jurnalistik, justru lebih dari itu, memiliki visi untuk mengawal perubahan sosial yang lebih baik. Ini yang barangkali dibela oleh Dewan Pers melalui pernyataan Bagir Manan di atas.

Pers, Stabilitas dan Perlindungan Hukum

Tentu, 'kegaduhan hukum' tak akan pernah menguntungkan bagi upaya pembangunan. Konflik KPK versus Polri, atau konflik politisi yang menyeruak di lembaga-lembaga negara, jelas mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Itu sebabnya, pers ditantang untuk lebih profesional dalam memberitakan 'kegaduhan-kegaduhan' hukum dan politik yang demikian, agar situasi yang terbaca memberikan pembelajaran bagi publik untuk bisa memilah dan menemukan realitas dan kebenaran atas pemberitaan yang disajikan.

Namun sesungguhnya realitas dalam dunia jurnalistik Indonesia itu paradoks. Pers atau media-media yang didominasi oleh pemilik tertentu, justru memainkan ruang redaksi untuk menjadikan media partisan, membela kepentingan politik dan ekonomi pemilik mediana. Di sisi lain, dalam konteks lokal, kerap pula dijumpai jurnalis dan editor tak berdaya berhadapan dengan tekanan atas upaya menjalankan profesinya, baik tekanan eksternal semacam kekerasan atau kriminalisasi, maupun tekanan internalnya.⁹

Artinya, tidak hanya menuntut pers profesional agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang profesional pun menjadi penting untuk mendorong pers yang profesional. Misalnya, pers yang sehat dan profesional di daerah atau tingkat lokal, akan melemah posisi dan fungsinya bila jurnalis tidak mendapat perlindungan hukum secara memadai. Bahkan, para pelaku kekerasan atau penyerangan terhadap jurnalis atau media di tingkat lokal, justru bebas dari pertanggungjawaban hukum, atau disebut

⁹ Wiratraman, H.P. (2013) Politik Berlusconi dan Kebebasan Pers di Indonesia: Penelusuran Filsafat Hukum. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional III Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 27-28 Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

impunitas. Menguatnya mata rantai impunitas jelaslah akan melemahkan bahkan melumpuhkan sendi-sendi pers profesional dan kemerdekaan pers itu sendiri.

Bukan itu saja, upaya maju untuk mendorong kebebasan pers pula diperlukan dengan mengembangkan sistem hukum yang ramah terhadap kebebasan ekspresi, termasuk di dalamnya menjamin pers yang menggunakan media non-cetak. Masih bekerjanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama pasal 27 ayat 3, yang begitu banyak menjerat masyarakat sipil, merupakan penanda jaminan kebebasan itu belum cukup perlindungan. Begitu juga aturan Surat Edaran Kapolri soal Hate Speech, yang niatnya baik namun substansinya keliru. Tidaklah mengherankan, bila di masa setahun pemerintahan Jokowi, ada tuduhan bahwa jaminan kebebasan pers di Indonesia melemah.¹⁰

Jokowi, tentu boleh berharap pers profesional yang mendorong stabilitas ekonomi dan politik untuk pembangunan nasional. Namun harapan itu harus diiringi dengan keberaniannya untuk memangkas mata rantai impunitas, seraya memperkuat hukum dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan sosial, khususnya perlindungan hukum bagi para awak media untuk memperkuat kemerdekaan pers.

Perlindungan hukum dan memangkas mata rantai impunitas ini merupakan faktor kunci lain mendorong pers untuk kesejahteraan sosial.

¹⁰ Pada Era Jokowi, LBH Pers Nilai Kebebasan Pers Melemah (Kompas, 22 Desember 2015), <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/22/22332541/Di.Era.Jokowi.LBH.Pers.Nilai.Kebebasan.Pers.Melemah> (diakses 1 Februari 2016)